

## **KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN**

Nomor: 04/PL/PB/Kab/24.03/X/2024

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

Nama : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]

Pekerjaan : [REDACTED]

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 seseorang bernama [REDACTED] melaporkan [REDACTED] Sebagai calon Bupati Tana Tidung dengan Nomor Urut 2 (Ibrahim Ali-Sabri) atas tindak pidana pemilu pada Bawaslu Kabupaten tana Tidung, dengan laporan/registrasi 001/REG/LP/PB/Kab/24.03/I.X/2024. Bahwa Dengan Laporan yang tidak terbukti tersebut terlapor telah Melakukan berita bohong, fitnah, black campaign kepada lawan politik. Black Campaign dalam hal ini diartikan sebagai kampanye yang bersifat Laporan palsu, menyebarkan berita bohong, fitnah, atau ditujukan untuk menjatuhkan Calon [REDACTED] dalam hal ini [REDACTED] Selain itu, kegiatan black campaign tidak hanya merugikan pasangan dari calon yang diajukan dalam pemilihan umum (pemilu), tetapi juga merugikan masyarakat karena menerima informasi palsu atau hoax. Sehingga Kampanye hitam adalah kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dengan menggunakan cara agar paslon [REDACTED] didiskualifikasikan, hal ini ditujukan pada calon [REDACTED], sehingga menimbulkan persepsi negatif dimasyarakat serta fenomena sikap resistensi dari para pemilih. Hal ini kami ajukan dengan 2 alat bukti Sebagai bukti permulaan sebagaimana Pasal 184 KUHP (a) Keterangan Saksi dan (c) Surat sehingga sesuai dengan penegakan hukum dalam tindak pidana Pemilu, keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), social justice (social justice).

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat laporan sebagai berikut:

A. Syarat Formil

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, syarat formil sebuah laporan meliputi:

1. Nama dan Alamat Pelapor;
  2. Pihak Terlapor; dan
  3. Waktu Penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

**Syarat Formal berkaitan dengan identitas pelapor :**

Berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota :

- a. Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan, dan/atau peserta pemilihan.
  - Bahwa berdasarkan penyampaian laporan atas nama [REDACTED], [REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED], Jenis kelamin [REDACTED] pekerjaan sebagai [REDACTED], alamat [REDACTED]  
[REDACTED]
  - Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan warga negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 tahun, tetapi belum mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat sehingga berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota belum terpenuhi

**Syarat Formal berkaitan dengan pihak Terlapor :**

- Bahwa pihak yang diduga melakukan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor adalah [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Berdasarkan hal tersebut syarat formal berkaitan dengan Pihak Terlapor telah Terpenuhi

**Syarat formal berkaitan dengan Waktu Penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran :**

- Bahwa pelapor mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran pada hari Jumat tanggal 27 September 2024, Kemudian pelapor melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tana Tidung pada Hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 16.11 WITA;
- Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan belum dalam tenggang waktu sebagaimana di maksud waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran belum terpenuhi.

**Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, laporan Pelapor Belum memenuhi syarat formal laporan.**

**B. Syarat Materil**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, syarat materil sebuah laporan meliputi:
  - a. Waktu dan Tempat kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
  - b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan;
  - c. Bukti.
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

**Syarat Materiel berkaitan dengan Waktu dan Tempat Kejadian dugaan pelanggaran pemilihan**

- Bahwa waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan pelapor yaitu pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 di jalan Haji Anang Dahlan RT 02 Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung
- Bahwa berdasarkan hal diatas syarat materiel berkaitan dengan waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan pelapor telah terpenuhi.

**Syarat Materiel berkaitan dengan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan :**

- Bahwa uraian kejadian yang disampaikan kepada Pelapor adalah Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 seseorang bernama [REDACTED] melaporkan [REDACTED] Sebagai calon Bupati Tana Tidung dengan Nomor Urut [REDACTED] atas tindak pidana pemilu pada Bawaslu Kabupaten tana Tidung, dengan [REDACTED] laporan/registrasi 001/REG/LP/PB/Kab/24.03/I.X/2024. Bahwa Dengan Laporan yang tidak terbukti tersebut terlapor telah Melakukan berita bohong, fitnah, black campaign kepada lawan politik. Black Campaign dalam hal ini diartikan sebagai kampanye yang bersifat Laporan palsu, menyebarkan berita bohong, fitnah, atau ditujukan untuk menjatuhkan Calon Bupati [REDACTED], dalam hal ini [REDACTED]. Selain itu, kegiatan black campaign tidak hanya merugikan pasangan dari calon yang diajukan dalam pemilihan umum (pemilu), tetapi juga merugikan masyarakat karena menerima informasi palsu atau hoax. Sehingga Kampanye hitam adalah kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dengan menggunakan cara agar paslon No. Urut [REDACTED] didiskualifikasikan, hal ini ditujukan pada calon [REDACTED], sehingga menimbulkan persepsi negatif dimasyarakat serta fenomena sikap resistensi dari para pemilih. Hal ini kami ajukan dengan 2 alat bukti Sebagai bukti permulaan sebagaimana Pasal 184 KUHP (a) Keterangan Saksi dan (c) Surat sehingga sesuai dengan penegakan hukum dalam tindak pidana Pemilu, keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), social justice (social justice);
- Bahwa bersarkan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi.

**Syarat Materiel berkaitan dengan bukti**

- Bahwa pelapor menyampaikan bukti berupa :
  - a. Screenshoot : Berita Radar Tarakan Pada hari Minggu 6 Oktober 2024;
  - b. Screenshoot : Berita Focus Borneo Rabu 9 Oktober 2024;
  - c. Surat Nomor : Surat Nomor : 6780/B-AK.02.02/SD/F.II/2024;

Badan Kepegawaian Nasional, Jakarta 3 Oktober 2024;

d. Surat Pemberitahuan Status Laporan pada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, tertanggal 05 Oktober 2024.

- Bahwa berdasarkan bukti yang dilampirkan diatas telah terpenuhi.

**Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor telah memenuhi syarat materiel laporan.**

C. Jenis Dugaan Pelanggaran

- a. Bahwa terhadap perbuatan terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
- b. Bahwa terhadap perbuatan terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;
- c. Bahwa terhadap perbuatan terlapor, diduga mengandung tindak pidana pemilihan yaitu pasal 187 Ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagai dimaksud dalam pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah).

IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil kajian awal laporan nomor 04/PL/PB/Kab/24.03/X/2024 laporan belum memenuhi syarat Formal.

V. Rekomendasi

Menghentikan Laporan nomor 04/PL/PB/Kab/24.03/X/2024.

Tarakan, 12 Oktober 2024

**Bawaslu Kabupaten Tana Tidung**

**Ketua**  
  
**Ardiansyah, S.IP**

